



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya Ahmad Rivai SH Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jl. Dg. Tata I Kompleks Hartaco Blok III Timur No. 1, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dibawah register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor ; 68/SK/II/2014/PA Mks, tanggal 04 Februari 2014 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**.

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Husnah Husain SH, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Husnah Husain, SH dan Rekan, yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No. 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dibawah register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar tertanggal 19 Maret 2014 dengan Nomor 166/SK/

Hal. 1 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



III/2014/PA Mks, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/  
Tergugat Rekonpensi.**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memperhatikan bukti surat,

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

#### **DUDUK PERKARANYA**

##### **Dalam Konvensi ;**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 16 Januari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 93/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 16 Januari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/DN/I/2014 tanggal 16 Januari 2014) ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 5 tahun 6 bulan dan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 6 bulan telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon yang masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK I, umur 3 tahun ,
  - 3.2. ANAK II, umur 2 tahun,
4. Bahwa sejak tanggal 8 Juni 2013, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tidak ada kecocokan lagi ,



- b. Termohon sering emosi atau marah-marah terhadap pemohon, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai,
  - c. Termohon pernah memperlakukan pemohon di depan umum ,
  - d. Termohon tidak ada perhatian dan penghargaan terhadap pemohon sebagai suami.
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus pemohon dan termohon masih tinggal bersama di rumah kediaman namun sudah pisah tempat tidur sejak tanggal 7 Juli 2013 sampai sekarang telah mencapai 6 bulan ;
6. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon kadang-kadang ada komunikasi, tetapi kurang lancar sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar , paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Hal. 3 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon dan termohon masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh Dra. Hj. St. Aminah M.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor ; 94/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 29 Maret 2014 ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon tetap akan menyelesaikan perkaranya melalui proses perceraian pada Pengadilan Agama.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1 Bahwa termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon ;
- 2 Bahwa dalil pemohon pada point 1 dan 2 adalah benar;
- 3 Bahwa dalil pemohon tentang anak termohon 2 (dua) orang adalah benar, namun tidak benar jika rukunnya pemohon dan termohon selama 4 tahun 6 bulan ;
- 4 Bahwa dalil pemohon pada poin 4 adalah ;
- 5 Bahwa sumber ketidak cocokan bukan dari termohon, namun atas ulah yang dibuat oleh pemohon sendiri karena telah berselingkuh dengan beberapa perempuan ;
- 6 Bahwa termohon memang pernah menyampaikan kata-kata “jika memang lebih suka dengan perempuan selingkuhanmu, maka sebaiknya ceraikan saya dengan baik-baik “



- 7 Bahwa pemohon menganggap telah memermalukan pemohon, karena termohon telah melaporkan pemohon ke Polisi atas perselingkuhan/perzinaan pemohon dengan perempuan yang bernama **PEREMPUAN LAIN** ;
- 8 Bahwa pemohon sangat mengada-ada karena termohon sangat perhatian terhadap pemohon, bahkan termohon mau ikut bersama pemohon tinggal di Topoyo, Mamuju Tengah akan tetapi ditolak pemohon dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal ;
- 9 Bahwa dalil pemohon pada point 5 jika masih tinggal bersama dengan termohon ditempat kediaman bersama adalah bohong, oleh karena pemohon tinggal dan bekerja di Topoyo, Mamuju Tengah dan tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang ;
- 10 Bahwa dalil pemohon pada poin 6 adalah tidak benar, karena pemohon tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sehingga tidak benar jika pemohon dan termohon hanya pisah tempat tidur.

Bahwa kemudian pemohon mengajukan replik sebagai berikut ;

- 1 Bahwa dalil permohonan pada butir -1 dan 2 surat permohonan telah diakui oleh termohon, sehingga status pemohon dan termohon selaku suami isteri sejak menikah tanggal 20 Desember 2008, dan setelah itu lalu menempati tempat kediaman bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah terbukti dengan sempurna menurut hukum;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu ANAK I, umur 3 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun, juga telah diakui oleh termohon , sehingga mengenai inipiu telah terbukti dengan sempurna menurut hukum ;
- 3 Bahwa termohon telah membantah telah hidup rukun dengan pemohon selama 4 tahun 6 bulan, ya terserah termohon, tetapi yang jelas selama tenggang waktu tersebut, alhamdulillah rumah tangga pemohon dan termohon utuh dan riak-riak kecil dapat diatasi ;

Hal. 5 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



- 4 Bahwa pemohon memang bergaul dengan banyak orang dan seharusnya termohon memahami hal itu, namun tidak dilakukannya, bahkan menuduh pemohon melakukan perselingkuhan ;
- 5 Bahwa termohon pernah menampar pemohon dihadapan banyak orang di sebuah rumah makan di Topoyo. Hal itu sangat mempermalukan pemohon ;
- 6 Bahwa mengenai tempat tinggal atau tempat kediaman bersama, pemohon telah berusaha keras menyenangkan termohon, setelah lama tinggal di Taman Malengkeri, lalu pindah ke Barombong pindah ke Jalan Veteran, sayang sekali semua langkah ini tidak mendapat apresiasi yang wajar dari termohon ;

Adapun kalau pemohon belum membawa termohon ke Topoyo untuk tinggal bersama disana, hal itu disebabkan oleh keadaan dan kondisi saja yang belum memungkinkan ;

- 7 Bahwa sumber utama terjadinya percecokan sebenarnya adalah dari ulah termohon sendiri yang tetap berhubungan dekat dengan pacarnya sebelum termohon kawin dengan pemohon ;
- 8 Bahwa pemohon telah memperingatkan supaya hal itu jangan dilakukan. Tetapi peringatan dan nasehat itu diacuhkan saja oleh termohon bahkan dengan mengatakan ; **Kau itu orang baru sedangkan dia itu orang lama ;**
- 9 Bahwa ucapan termohon yang demikian itu sungguh-sungguh telah melukai perasaan pemohon selaku suami ;
- 10 Bahwa untuk lebih menyakitkan perasaan pemohon, juga termohon sering keluar rumah di malam hari diatas jam 23.00 dan nanti pulang menjelang subuh, tanpa izin pemohon selaku suami ;
- 11 Bahwa akumulasi dari semua hal tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon, sungguh tidak dapat dipertahankan lagi dan dalam keadaan demikian bercerai adalah jalan terbaik dari pada menanggung beban kejiwaan yang tidak menentu dalam menatap masa depan ;

Bahwa atas replik tersebut termohon mengajukan duplik sebagai berikut ;



- 1 Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil jawaban kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum dari termohon ;
- 2 Bahwa dalil pada replik pemohon point 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi lagi
- 3 Bahwa dalil pada replik pemohon point 3 adalah tidak benar, bahkan permasalahan yang kerap muncul adalah perselingkuhan dengan beberapa perempuan di tempat tugas pemohon. Akan tetapi termohon berusaha menerima dengan sabar dan berharap pemohon bisa bertaubat mengingat pemohon dan termohon telah dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa pemohon dalam repliknya pada poin 4 adalah tidak benar, karena perselingkuhan pemohon dengan perempuan PEREMPUAN LAIN disaksikan dengan mata kepala termohon. Bahkan dengan rasa tidak percaya apa yang disaksikan termohon adalah hal yang sangat memalukan serta membuat termohon sangat terpukul ;
- 5 Bahwa dalil pada replik pemohon point 5 adalah benar, karena saat itu pemohon dengan bangga mengakui hubungannya dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN, bahkan dengan lantang mengaku jika lebih baik memilih perempuan selingkuhannya dari termohon sebagai isterinya ;
- 6 Bahwa dalil pada replik pemohon point 6 adalah tidak ada kaitannya dengan permohonan pemohon, oleh karena termohon tidak pernah mempersoalkan tempat tinggal, namun yang menjadi masalah karena pemohon menolak jika termohon ikut bersama pemohon ke Mamuju, sedangkan alasan jika kondisi belum memungkinkan hanya alasan yang dibuat-buat oleh pemohon ;
- 7 Bahwa dalil pada replik pemohon point 7 dan 8 adalah bohong dan fitnah, sebab sejak menikah termohon lebih memilih berhenti bekerja dan mengasuh anak termohon sehingga tuduhan jika termohon telah berselingkuh adalah sangat keji. Oleh karena pemohon telah mendalilkan termohon telah berselingkuh, maka termohon menuntut untuk membuktikan tuduhannya didepan persidangan ;

Hal. 7 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



- 8 Bahwa dalil pada replik pemohon point 9 adalah memutar balikkan fakta, karena justru termohon telah menderita lahir dan batin dengan kelakuan pemohon ;
- 9 Bahwa dalil pada replik pemohon point 10 adalah fitnah yang sangat keji, bagaimana mungkin termohon keluar malam sampai subuh padahal termohon mengasuh dan merawat 2 (dua) orang anak yang masih balita
- 10 Bahwa dalil pada replik pemohon point 11 adalah tidak benar, yang benar pemohon menceraikan termohon karena ada perempuan lain yang menjadi selingkuhan pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Menolak permohonan cerai dari pemohon atau setidaknya-tidaknya, permohonan cerai dari pemohon tidak dapat diterima ;

**Dalam Rekonvensi ;**

Bahwa berdasarkan apa yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi, untuk itu termohon dalam hal ini disebut sebagai penggugat sedangkan pemohon disebut sebagai tergugat dan selanjutnya penggugat mengajukan tuntutan rekonvensi sebagai berikut ;

- 1 Bahwa tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap karena bekerja sebagai dokter pada Puskesmas Topoyo, disamping mempunyai penghasilan dari praktek di Klinik dan juga penghasilan atas kerjasama dari perusahaan Farmasi;
- 2 Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sebagai isteri sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang, oleh karena itu penggugat mengajukan tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga total berjumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ) ;



- 3 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (a) menyatakan ; “*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*”, Oleh karena itu perceraian ini atas keinginan tergugat, maka penggugat berhak menerima nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga total berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 4 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (a) menyatakan “ Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak baik berupa uang maupun berupa benda ,” Oleh karena itu penggugat berhak atas mut’ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 5 Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masih kecil (belum mumayyiz) masing-masing bernama ANAK I (lahir 25 Februari 2010) dan ANAK II (lahir 05 September 2013), dimana sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan penggugat sebagai ibunya. Sehingga patut jika penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah kedua anak tersebut ;
3. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak penggugat dibawah pemeliharaan penggugat sehingga tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
  - Menerima gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi ;
  - Menyatakan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I (lahir 25 Februari 2010) dan Ifadhah Muktagia Mikaila (lahir 05 September 2013) ;
  - Menghukum tergugat untuk ;

Hal. 9 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Membayar nafkah lampau sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;
- Membayar nafkah iddah sebesar Rp 30. 000.000,- (tiga puluh jut rupiah)
- Membayar Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,-
- Membayar biaya pemeliharaan 2 orang anak sebesar Rp . 6 .000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Bahwa kemudian tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;

Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam konvensi diatas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam rekonvensi, disisipkan pula disini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain ;

Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan penggugat dalam gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu tidak terpisahkan satu sama lain ;

Bahwa tergugat adalah PNS dengan gaji Rp. 3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, dahulu bertugas di Puskesmas Topoyo, tetapi mulai tanggal 14 April 2014 dipindah tugaskan di daerah Pelosok yang susah terjangkau sinyal, dan dengan daya listrik yang sangat terbatas ;

Bahwa dalam keadaan demikian sangat sulit berpraktek diluar jam kerja, dan walaupun bisa, sudah tentu porsinya juga sedikit dengan kemampuan membayar ala kadarnya saja, tidak sama dengan di Kota Makassar misalnya ;

Bahwa dari kenyataan seperti diungkapkan diatas, maka keliru sekali kalau penggugat berpandangan bahwa tergugat termasuk orang yang banyak uang ;

Bahwa dalam gugatannya penggugat menuntut pembayaran ;

- Nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,-sehingga seluruhnya berjumlah seluruhnya Rp 60. 000.000,-



- Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp 10.000.000,- sehingga berjumlah seluruhnya Rp 30.000.000,-
- Mut'ah berbentuk uang sebanyak Rp 50.000.000,-
- Biaya hadhanah untuk 2 orang anak sebesar Rp 6.000.000,- tiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ;

Bahwa terhadap tuntutan tersebut dengan ini tergugat berikan tanggapan sebagai berikut ;

- Setiap bulan tergugat tetap mengirimkan biaya hidup untuk penggugat dan anak-anak kecuali pada bulan Januari 2014 dan untuk kekurangan 1 bulan ini, tidak mungkin tergugat dapat memberikan Rp 10.000.000,- mengingat gaji tergugat hanya sebesar Rp 3.650.000,- tiap bulan dan tergugat sendiri mengambil nafkah hidup di dalamnya ;
- Penggugat menjalin hubungan dekat dengan pacarnya dulu sebelum penggugat kawin dengan tergugat. Berarti penggugat telah nusyuz, sehingga ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan dasar hukumnya ialah pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa Mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan dan oleh karena itu hanya dapat dipraktekkan dalam hal misalnya si isteri itu diceraikan oleh karena ia sakit-sakitan yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, dalam keadaan demikian memang pantas kepadanya diberikan mut'ah, sebab perceraian itu terjadi sepertinya berdasarkan keadaan yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dan bukan oleh karena adanya pertengkaran dan perselisihan, seperti yang terjadi dalam in casu. Dan oleh karena itu maka tuntutan pemberian mut'ah yang dilancarkan oleh penggugat dengan tegas kami tolak ;
- Biaya hadhanah untuk ananda ANAK I dan ananda ANAK II, tergugat bertanggung jawab penuh. Tetapi akan dilakukan langsung oleh tergugat sesuai kebutuhan riil kedua ananda tersebut, tidak usah dilakukan dipatok dengan jumlah tertentu oleh penggugat ;

Hal. 11 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tergugat mohon kepada majelis hakim kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya,
- Biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban rekonsvansi tersebut penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam konvensi saling berkaitan dalam rekonsvansi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- 2 Bahwa penggugat tetap dalil-dalil gugatannya ;
- 3 Bahwa tergugat benar sebagai PNS, naumn mempunyai penghasilan lain sebagai dokter (praktek di Klinik);
- 4 Bahwa tergugat saat ini masih tinggal di Perumahan Puskesmas Topoyo, sedangkan tempat tugas yang baru hanya ditempuh 3 jam perjalanan ; tergugat hanya pulang balik serta bertugas selama 3 hari dalam seminggu, sehingga alasan jika ditempatkan didaerah terpencil adalah tidak benar ;
- 5 Bahwa dalil tergugat pada poin 4, secara tersirat jika mengakui tergugat masih mempunyai penghasilan lain selain gaji sebagi PNS ;
- 6 Bahwa dalil tergugat mengenai tuntutan penggugat yang dianggap terlalu besar adalah keliru, karena seharusnya tergugat menyadari resiko yang harus menceraikan isteri dan meninggalkan 2 (dua) orang anak tergugat, Halmana tetap menjadi tanggung jawab tergugat, sedangkan besarnya tentu didasari dengan biaya hidup dan kebutuhan anak balita yang sangat besar ;
- 7 Bahwa dalil tergugat pada point 7 ;
  - a Tidak benar tergugat masih memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anak-anak, oleh karena sejak bulan Nopember 2013 tidak lagi mengirimkan biaya hidup. Dalam bantahannya tergugat tidak menyebutkan berapa jumlah biaya hidup yang dikirim ke penggugat sebagai indikasi bantahan tergugat hanya akal-akal saja ;



- b Tergugat harus membuktikan tuduhan yang sangat keji jika penggugat telah nusyuz sehingga penggugat dikatakan tidak berhak atas nafkah iddah ;
- c Tidak benar jika mut'ah hanya diberikan pada isteri yang diceraikan karena tidak dapat menjalankan tugasnya/sakit-sakitan, akan tetapi mut'ah diberikan karena perceraian atas keinginan suami/cerai talak, maka suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri ;
- d Oleh karena tergugat mempunyai penghasilan yang tetap sebagai PNS, sehingga untuk lebih kepastian hukum penggugat tetap meminta jumlah nafkah 2 (dua) orang anak sebesar minimal Rp 6.000.000,- setiap bulannya, sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri .

Bahwa atas replik tersebut tergugat mengajukan duplik sebagai berikut ;

- 1 Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil dan alasan penggugat dalam repliknya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan tergugat ;
- 2 Bahwa tuntutan isteri kepada suami mengenai nafkah misalnya, tidak boleh dilakukan secara nafsu tetapi harus berlandaskan ketentuan yang berlaku yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan si suami, sebagai perbandingan kita dapat merujuk pada ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atau dalam pasal 80 ayat 2 Kompilasi hukum Islam ;
- 3 Bahwa seperti telah dikemukakan dalam surat jawaban, tergugat adalah PNS dengan gaji Rp 3.650, tiap bulan. Nah, inilah standar biaya hidup sekeluarga yaitu untuk tergugat sendiri selaku suami, untuk penggugat selaku isteri dan untuk ananda ANAK I dan ANAK II, sehingga tuntutan penggugat dalam surat gugatannya butir 2 adalah tidak masuk akal dan harus ditolak ;
- 4 Bahwa ada 2 kewajiban pokok si isteri, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Demikian ditentukan dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 13 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



- 5 Bahwa kewajiban pokok tersebut ternyata tidak mau ditaati oleh oleh penggugat, dapat dilihat dari kenyataan-kenyataan sebagai berikut ;
  - a Setelah keadaan dan kondisi membaik, lalu tergugat mengajak penggugat ikut ketempat tugas di Topoyo-Mamuju Selatan, tetapi dia tidak mau dengan alasan fasilitas tempat tinggal tidak memadai ;
  - b Melalaikan mengatur rumah tangga dan mengasuh anak secara baik;
  - c Tanpa izin pemohon selaku suami, termohon sering keluar rumah di malam hari diats jam 23.00 dan nanti menjelang subuh baru pulang ;
  - d Dengan alasan urusan bisnis, penggugat sering berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN dan sulit diawasi oleh tergugat
- 6 Bahwa ketidak patuhan penggugat selaku isteri seperti tergambar dari tingkah lakunya tersebut diatas, menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat dikategorikan **Nusyuz** ;
- 7 Bahwa oleh karena adanya Nusyuz tersebut, maka bukan saja kewajiban tergugat selaku suami untuk membelanjai penggugat menjadi tidak berlaku (pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), tetapi juga penggugat tidak berhak nafkah iddah , ini sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan sebagai berikut ; “ bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari suaminya, kecuali “nusyuz “
- 8 Bahwa mengenai hadhanah untuk anak-anak adalah adil kalau tergugat memberikannya langsung kepada si anak, sesuai kebutuhan riel ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; 03/DN/I/2014, tanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah dimeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :



1 **SAKSI I**; umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah bersaudara kandung dengan pemohon.

Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun , bahkan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II, dan kedua anak tersebut dipelihara oleh termohon ;

Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering marah-marah, pemohon pernah dipermalukan oleh termohon di muka umum serta tidak ada perhatian kepada pemohon ;

Bahwa pemohon pernah mengajak termohon tinggal bersama di Mamuju tetapi termohon tidak mau ikut ke Mamuju ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar hanya pemohon yan menyampaikan hal ini kepada saksi dan pemohon sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal dan bekerja sebagai PNS, Dokter Puskesmas Topoyo–Mamuju, sedangkan termohon tetap tinggal di Jalan Mallengerki, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;

Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang ;

Hal. 15 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



Bahwa saksi selaku saudara kandung telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

**2. SAKSI II ;** umur 46 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak ipar pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Desember 2008 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa kini anak pemohon dan termohon dipelihara oleh termohon ;
- Bahwa sewaktu pemohon dan termohon hidup rukun keduanya tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
- Bahwa kini pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah karena termohon sering marah-marah dan pemohon pernah dipermalukan oleh termohon di muka umum serta tidak ada perhatian kepada pemohon ;
- Bahwa pemohon pernah dipermalukan oleh termohon di Puskesmas Topoyo tempat pemohon bekerja sebagai dokter di Mamuju dan hal itu disampaikan oleh pemohon kepada saksi ;
- Bahwa pada waktu pemohon dan termohon diusahakan agar kembali hidup rukun saat itu terungkap bahwa termohon menuduh pemohon berselingkuh ;
- Bahwa pemohon pernah mengajak termohon tinggal bersama di Mamuju tetapi termohon tidak mau ;
- Bahwa pemohon pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu;



- Bahwa kini pemohon dan termohon tidak bersama lagi, pemohon tinggal dan bekerja sebagai PNS, sedang termohon tinggal di Jalan Mallengkeri, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena bekerja sebagai Dokter di Mamuju ;
- Bahwa pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun lebih ;
- Bahwa saksi selaku saudara pemohon telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

**3. SAKSI III** , umur 23 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hanya kenal pemohon sedangkan termohon tidak dikenal
- Bahwa saksi tahu mas'alah antara pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon pernah bertengkar di muka warung makan Maros di Topoyo, Mamuju Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013, dimana termohon menampar pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya dengar dari orang yang melihatnya bahwa dr. H. Mustamsil ditampar oleh isterinya ;

**4. SAKSI IV**, umur 18 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hanya mengenal pemohon saja sedangkan termohon saksi tidak kenal ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pertengkaran pemohon dan termohon yang terjadi di muka Warung Makan Maros di Topoyo, Mamuju Tengah yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013, dimana kejadian itu termohon menampar pemohon dan saksi tidak tahu apa sebabnya hanya saksi dengar dari orang yang datang melihat bahwa dr. H. Mustamsil ditampar oleh isterinya ;

Hal. 17 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima sedangkan termohon tidak membantah selanjutnya termohon menyatakan bahwa termohon menampar pemohon karena ada sebabnya dan itu akan dibuktikan pada persidangan yang akan datang pada saat sidang pembuktian untuk termohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya termohon mengajukan bukti surat berupa ;

- 1 Fotokopi gambar perselingkuhan pemohon dengan perempuan lain, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode T 1 ;
- 2 Fotokopi surat pernyataan yang di buat dan ditandatangani oleh pemohon dan termohon, tertanggal 8 Januari 2014, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos , dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode T2 ;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **ANAK I**, No. 7371.AI.2011.003849, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode PR 1 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **ANAK II**, No. 7371.LU- 11102012-0097, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode PR 2 ;

Bahwa terhadap keempat bukti surat tersebut pemohon/tergugat membenarkannya ;

Bahwa selain bukti surat tersebut termohon/penggugat menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ;

- 1 **SAKSI I**, umur 39 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung dengan termohon ;



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang berada dalam asuhan termohon masing – masing bernama ; ANAK I, umur ( 3 ) tahun dan ANAK II, umur (2) tahun ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tidak kenal selingkuhan pemohon namun saksi pernah melihat foto pemohon bersama selingkuhannya diperlihatkan oleh termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci berapa penghasilan pemohon setiap bulan, namun saksi dapat memperkirakan sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, karena selain pemohon sebagai dokter di Puskesmas juga membuka Klinik di Topoyo di Mamuju Tengah ;
- Bahwa saksi tahu dari termohon kalau pemohon memberikan nafkah kepada termohon setiap bulannya sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun kelihatannya sudah sangat sulit dan tidak bisa lagi diperbaiki ;

**2 SAKSI II;** umur 23 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah pembantu rumah tangga pemohon dan termohon sejak 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang berada dalam asuhan termohon masing – masing bernama ; ANAK I, umur ( 3 ) tahun dan ANAK II, umur (2) tahun ;

Hal. 19 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar sekitar bulan Juli 2013, dan pada bulan Agustus 2013 saksi kembali ke Momere ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama perempuan selingkuhan pemohon namun saksi pernah mendengar pemohon menelpon dikamar kedengarannya sangat mesra yaitu dengan kata-kata sayang dengan perempuan lain lewat telpon ;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan pemohon setiap bulan namun sewaktu saksi masih tinggal bersama pemohon dan termohon, nafkah yang diberikan kepada termohon sekitar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa saksi hanya tau kalau termohon sering mengirim obat-obatan kepada pemohon di Mamuju, karena saksi sendiri mengantarkan lewat mobil angkutan dan mengirimkannya kepada tergugat di Mamuju ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut termohon menyatakan menerima sedangkan pemohon tidak membantah ;

Bahwa akhirnya penggugat maupun tergugat memberikan kesimpulan tidak akan memberikan keterangan maupun bukti lagi, dan keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Kompensi ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya seperti terurai di muka.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dan jawaban termohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah terurai di atas.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, termasuk melalui upaya mediasi dengan hakim mediator, Dra.Hj. St. Aminah, MH, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa sejak tanggal 8 Juni 2013, antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena termohon sering emosi atau marah-marah terhadap pemohon, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, termohon pernah memermalukan pemohon didepan umum, termohon tidak ada perhatian dan perhagaan terhadap pemohon sebagai suami dan berakhir dengan pisah tempat tidur sejak tanggal 7 Juli 2013 dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membantah semua dalil-dalil alasan permohonan pemohon, kecuali tentang keabsahan pernikahan dan tempat tinggal pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon memang tidak rukun lagi, dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak. Dengan demikian dalam persoalan perceraian ini tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak akan ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal perkara perceraian untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan pemohon dan termohon, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian dan saksi-saksi untuk didengar

Hal. 21 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



keterangannya baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sebagai akta outentik yang dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, oleh karenanya saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon yang bernama SAKSI I, dan saksi kedua SAKSI II; pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekitar bulan Juli 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang serta telah diupayakan untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa saksi ketiga dan keempat yang bernama SAKSI III, dan SAKSI IV, keduanya menerangkan bahwa pemohon dan termohon pernah bertengkar di muka Warung Makan Maros di Topoyo, Mamuju Tengah yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013, dimana kejadian itu termohon menampar pemohon dan saksi tidak tahu apa sebabnya hanya saksi dengar dari orang yang datang melihat bahwa ditampar oleh isterinya ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua hanya menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkan antara pemohon dan termohon dan telah diupayakan untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil sedangkan saksi ketiga dan keempat menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran di rumah makan di Topoyo dan termohon menampar pemohon, namun saksi ketiga dan keempat tersebut tidak melihat langsung tetapi di sampaikan oleh orang-orang yang hadir ditempat kejadian tersebut, dan ini tidak dibantah oleh



termohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut keterangannya dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keempat saksi pemohon tersebut tidak satupun yang mengetahui dan menerangkan bahwa termohon kembali berhubungan dengan pacarnya sebelum pemohon dan termohon menikah, sehingga dalil pemohon dalam repilknya yang menyatakan bahwa termohon “ **Nusyuz** “ dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon baik pemohon maupun termohon tidak membantahnya, bahkan termohon membenarkan bahwa peristiwa di rumah makan di Topoyo memang benar adanya tetapi itu karena ada sebabnya, dan termohon akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan pula bukti T1 dan T2, PR 1, PR 2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T1, T2, dan PR1, PR2, diakui oleh pemohon sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ; dengan demikian dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan pula saksi 2 orang saksi masing-masing bernama ; SAKSI I, dan SAKSI II,

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon keduanya telah dikauruniai 2 orang anak, dan selanjutnya kedua saksi termohon tersebut menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon, karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan selanjutnya saksi Maria Selvina binti Heliman menerangkan bahwa saksi pernah mendengar pemohon menelpon dikamar kedengarannya sangat mesra yaitu dengan kata-kata sayang dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi termohon tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon mengenai ketidak rukunnya dalam rumah tangga pemohon dan termohon sampai terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan



saksi-saksi termohon tersebut telah pula mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dan saksi-saksi termohon tersebut, ternyata mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon benar adalah suami isteri yang sah,
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak Nopember 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa dalam persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, baik pemohon maupun termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan lagi bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri selama kurang lebih satu tahun dengan demikian rumah tangga yang dijalankan



pemohon dan termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam banyak kejadian – untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan – kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena perilaku menyimpang sebagaimana tersebut – di mana pasangan suami isteri sudah hilang kepercayaan- kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan untuk kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil pemohon, jawaban termohon dan keterangan saksi-saksi kemudian menemukan hukumnya, bahwa ikatan perkawinan pemohon dan termohon memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. sesuai ketentuan pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 25 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang upaya perdamaian, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi ini adalah sebagai berikut ;

- Mengenai hak pemeliharaan anak/hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I (lahir 25 Februari 2010) dan ANAK II (lahir 05 September 2013) ;
- Nafkah lampau sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
- Nafkah iddah sebesar Rp 30. 000.000,- (tiga puluh jut rupiah)
- Membayar Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,-
- Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp 6 .000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa dilain pihak tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa untuk tuntutan mengenai nafkah lampau, nafkah Iddah dan Mut'ah ditolak sebagaimana alasan tergugat dalam jawaban rekonvensinya, sedangkan nafkah



untuk 2 orang tergugat bersedia menyerahkan langsung kepada kedua anaknya tanpa melalui penggugat dan khusus mengenai pemeliharaan kedua anaknya tergugat tidak memberikan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat dan jawaban tergugat tersebut, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**1 Tentang Pemeliharaan anak ;**

Menimbang, bahwa tentang hak pengasuhan kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II, tergugat tidak mengajukan tanggapan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak mempersoalkan kepada siapa anak tersebut tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian baik penggugat maupun tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tersebut yaitu ANAK I (lahir 25 Februari 2010) dan ANAK II ( lahir 05 September 2013) belum mencapai umur 12 tahun sehingga dapat dikategorikan belum mumayyiz atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pula doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh majelis hakim untuk pertimbangan, yaitu:

Hal. 27 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menetapkan bahwa hak asuh terhadap kedua anak penggugat dan tergugat yaitu ANAK I dan ANAK II jatuh kepada penggugat selaku ibu kandungnya ;

## **2 Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut kepada tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan tersebut tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut ;

- Setiap bulan tergugat tetap mengirimkan biaya hidup untuk penggugat dan anak-anak kecuali pada bulan Januari 2014 dan untuk kekurangan 1 bulan ini, tidak mungkin tergugat dapat memberikan Rp 10.000.000,- mengingat gaji tergugat hanya sebesar Rp 3.650.000,- tiap bulan dan tergugat sendiri mengambil nafkah hidup di dalamnya ;
- Penggugat menjalin hubungan dekat dengan pacarnya dulu sebelum penggugat kawin dengan tergugat. Berarti penggugat telah nusyuz, sehingga ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013, dan dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat yang



menyatakan bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak ada nafkah untuk penggugat, sementara tergugat tidak mengajukan bukti apapun bahwa tergugat tetap mengirimkan biaya hidup untuk penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis perlu pertimbangkan mengenai nafkah penggugat sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang Oktober 2014 atau selama 12 bulan, tergugat ternyata tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang, hal ini berdasarkan bukti saksi penggugat Rully Tawang SE, bin Tawang dan SAKSI II dan meskipun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hal ini tidak menggugurkan kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah lampau tersebut melainkan menjadi utang tergugat sebagai suami sehingga menjadi kewajiban bagi tergugat untuk memberikannya kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 164, yang diambil alih oleh majelis hakim untuk pertimbangan, yaitu:

Artinya: Apabila isteri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh suami dan memperhatikan kemampuan tergugat sebagai seorang PNS dan Dokter yang berpenghasilan tetap ditambah dengan penghasilan lain-lain berdasarkan bukti TR1, S/D TR 4 dan saksi tergugat Erni binti Tahair serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat, yang merupakan keluarga dekat dan mantan pembantu penggugat dan tergugat bahwa sewaktu penggugat dan tergugat masih

Hal. 29 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



tinggal bersama, tergugat memberikan nafkah kepada penggugat setiap bulannya antara Rp 5.000.000,- Rp 6.000.000,-serta penggugat tidak dalam keadaan nusyuz, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tergugat harus dihukum untuk memberikan atau membayar nafkah lampau kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 12 bulan sejumlah Rp. 36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah);

### **3 Nafkah Iddah ;**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan dilain pihak tergugat menyatakan tuntutan penggugat harus ditolak karena penggugat tergolong isteri yang durhaka dan nusyuz ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai diajukan oleh pemohon/tergugat sebagai suami yang berarti perceraian ini dikehendaki oleh pemohon/tergugat, dan dari fakta dalam persidangan tidak terbukti penggugat selaku isteri telah berbuat nusyuz, olehnya itu tuntutan nafkah iddah tersebut, majelis hakim patut mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti penggugat telah berbuat nusyuz, lagi pula penggugat akan menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain adalah menyangkut kepentingan tergugat selaku suami, yaitu tergugat dapat rujuk tanpa nikah selama dalam masa iddah tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan tergugat patut dibebani membayar nafkah iddah sesuai dengan taraf hidupnya.

Menimbang, berdasarkan pengakuan tergugat dan dikuatkan dengan bukti TR 1 s/d TR 4 serta saksi-saksi penggugat dan tergugat bahwa tergugat adalah PNS dan sebagai Dokter yang mempunyai penghasilan tetap serta penghasilan lain-lain maka demi rasa keadilan dan kepatutan hukum majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan penggugat yang harus dipenuhi tergugat yaitu



sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan atau sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

#### **4 Nafkah Mut'ah**

Menimbang, bahwa penggugat dalam rekonpensinya menuntut tergugat untuk memberikan **Mut'ah** kepada penggugat, dilain pihak tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan dan oleh karena itu hanya dapat dipraktekkan dalam hal misalnya si isteri itu diceraikan oleh karena ia sakit-sakitan yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, dalam keadaan demikian memang pantas kepadanya diberikan mut'ah, sebab perceraian itu terjadi sepertinya berdasarkan keadaan yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dan bukan oleh karena adanya pertengkaran dan perselisihan, seperti yang terjadi dalam in casu. Dan oleh karena itu maka tuntutan pemberian mut'ah yang dilancarkan oleh penggugat dengan tegas kami tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai tersebut diajukan oleh tergugat sebagai suami dengan alasan telah terjadi percekcoakan, tanpa melihat apakah perceraian terjadi secara suka rela atau tidak dan apakah si isteri dapat menjalankan fungsinya selaku istri atau tidak majelis hakim berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) patut mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berapapun besarnya tuntutan penggugat, maka yang menjadi dasar pertimbangan pokok ialah seberapa besar kemampuan tergugat, karena menurut hukum, seseorang tidak dapat dibebani sesuatu kewajiban melebihi batas kemampuannya.

Menimbang, bahwa menurut Abu Bakar al-Jashash dalam Kitab Tafsirnya, untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan, berpendapat bahwa

Hal. 31 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



pemberian mut'ah wajib secara mutlak untuk isteri yang ditalak, hal ini sesuai firman Allah Surat Al- Baqarah ayat 241:

Artinya: "Kepada wanita –wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai kewajiban orang-orang yang taqwa".

Menimbang, bahwa meskipun didalam ayat tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah minimal maupun maksimal mut'ah yang harus diberikan kepada isteri yang dicerai, namun majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan jumlah mut'ah yang akan diberikan oleh tergugat kepada penggugat berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan mut'ah penggugat dapat dikabulkan ;

#### **5 Nafkah Anak ;**

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan terhadap 2 orang anak- sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dilain pihak tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa biaya hadhanah untuk ananda ANAK I dan ananda ANAK II, tergugat bertanggung jawab penuh. Tetapi akan dilakukan langsung oleh tergugat sesuai kebutuhan riil kedua ananda tersebut, tidak usah dilakukan dipatok dengan jumlah tertentu oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK I dan ananda ANAK II, berada dibawah pengasuhan penggugat selaku ibu kandungnya sehingga dapat dipertimbangkan untuk menerima nafkah dari tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah dan tergugat adalah PNS yang bekerja sebagai Dokter maka dengan memperhatikan kemampuan tergugat dan kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan kedua anak



tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim menetapkan bahwa nafkah yang harus dibayarkan tergugat kepada kedua anaknya melalui penggugat yaitu sebesar Rp 5.000.000,- setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan mengenai nafkah anak dapat dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L T**

#### **Dalam Konvensi ;**

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

#### **Dalam Rekonvensi :**

- Mengabulkan gugatan penggugat ;

Hal. 33 dari 34 Hal.Put.Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I dan ANAK II** ;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setiap bulan melalui penggugat .

**Dalam Konvensi dan reconvensi :**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396. 000,- ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 M bertepatan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 H oleh majelis hakim Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra. Hj.St. Aminah, M.H dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu H.M.Sunusi, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat reconvensi dan termohon konvensi/penggugat reconvensi/kuasa masing-masing;

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Murni Djuddin.**



ttd

**Dra. Hj. St. Aminah Malik,**

Panitera Pengganti

Ttd

**Drs. H.M. Sunusi, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 305.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

**Jumlah ; Rp 396.000,-**

**(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**

Untuk Salinan

Panitera

**Drs. H.Jamaluddin**